



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Syafruddin Bin H. Ismail Kamil, lahir di Panyabungan III tanggal 16 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Panyabungan III (Gang SMK Mandiri) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

Seri Netti Binti Muhammad Amin, lahir di Sayur Matinggi tanggal 29 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Pagaran Sigala – Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 5 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/06/III/2009, tertanggal 06 Maret 2009;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon Di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 3 Orang anak bernama yang bernama :
 1. Zakiyah Binti Syafruddin (10 Tahun)
 2. Ahmad Junaidi Bin Syafruddin (7 Tahun)
 3. Ismail Fahmi Bin Syafruddin (4 Tahun)dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai sampai tahun 2014, setelah itu Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham disebabkan Termohon tidak setia dan tidak senang kepada Pemohon, akibat Pemohon tetap melanjutkan dan membiayai ketiga anak bawaan Pemohon ke perguruan tinggi;
5. Bahwa oleh karena Termohon tidak senang dan tidak setia lagi kepada Pemohon, maka pada tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang kerumah orang tua Termohon dengan membawa ketiga anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berulang kali mengajak dan menjemput Termohon agar kembali dan berkumpul dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali dan malah Termohon ingin bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah mencapai 4 tahun lebih, sama sekali Termohon tidak mau kembali, oleh karenanya Termohon sebagai istri termasuk orang yang Nusuz, karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mengurus Termohon dan Pemohon Ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syafuruddin Bin H. Ismail Kamil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Seri Netti Binti Muhammad Amin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 031/06/III/2009 Tanggal 6 Maret 2009 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tajudin Pulungan bin Kutom Pulungan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Banjar Sialang, Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah tahun 2009 di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. Mukhtar Nasution bin Ali Amat Nasution, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah tahun 2009 di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun keterangan tersebut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan orang lain, (*testimium de auditu*) maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keadaan yang dilihat dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Pemohon, di mana dua orang saksi tersebut menyaksikan sendiri Pemohon telah hidup sendiri tanpa Termohon, tidak sebagaimana mestinya antara suami dan isteri tinggal bersama serumah, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman selama lebih dari 2 tahun berturut-turut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 2009 di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Termohon tidak suka terhadap anak bawaan Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 tahun yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih dari 2 tahun berturut-turut lamanya;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِنْ بَيْنِ أَنْفُسِكُمْ وَلِيَرْضَوْا بِهِ وَيَتَذَكَّرُوا أَلَّا يَكُونُوا مُجْرَمِينَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

رَدُّ الْإِفْسَادِ أَهَمُّ مِنْ تَقْصِيرِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syafuruddin bin Ismail Kamil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Seri Netti binti Muhammad Amin) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Munir, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.,MH

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera,

Drs. H. M. Nasir

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	385.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)